



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 195 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNGLOR  
KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Bakunglor Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/3-Des/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/11-BPD/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

2. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 141.2/34-Kec. tanggal 8 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.740-BPMPD/2016 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, enclosed in a blue circle. The signature appears to read "IMRON".

IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Jamblang;
3. Yth. Kuwu Bakunglor Kecamatan Jamblang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 195 – DPMD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNGLOR KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNGLOR  
KECAMATAN JAMBLANG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2016-2022  
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal/ Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	H. TABRONI, S.Pd.	Cirebon, 19-10-1968	Laki-laki/ S.1	RT 024 RW 005	PNS
2	Hj. CATU, S.Pd.SD	Cirebon, 16-05-1965	Perempuan/ S.1	RT 009 RW 002	PNS
3	MASDUKI	Cirebon, 14-05-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 025 RW 006	Wiraswasta
4	DASMINI, ST.Keb.	Cirebon, 01-01-1969	Perempuan/ S.1	RT 031 RW 007	PNS
5	YASIR MUHAYYAN, S.Pd.I	Cirebon, 27-01-1987	Laki-laki/ S.1	RT 036 RW 008	Wiraswasta
6	HARYANTO	Cirebon, 12-05-1987	Laki-laki/ paket C	RT 041 RW 009	Karyawan Swasta
7	SADURI	Cirebon, 10-06-1979	Laki-laki/ Paket C	RT 005 RW 001	Pedagang
8	Hj. NURLAEKA, S.Ag.	Cirebon, 04-08-1972	Perempuan/ S.1	RT 039 RW 009	PNS
9	LUKMAN	Cirebon, 24-06-1991	Laki-laki/ SLTP	RT 011 RW 003	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 141.2 /~~360~~ - AdPemDes  
Tanggal : 91 Februari 2023  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022 telah didukung dengan :
  - a. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/11-BPD/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  - b. Surat Kuwu Bakunglor Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/3-Des/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.
  - c. Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 141.2/34-Kec. tanggal 8 Februari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- Berita acara rekapitulasi hasil pemilihan langsung keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Masa Keanggotaan 2023-2029 dari 5 (lima) dusun, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023;
  - Surat Kuwu Bakunglor Kecamatan Jamblang Nomor 141.2/4-Des/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
  - Rekomendasi Camat Jamblang Nomor 141.2/35-Kec. tanggal 8 Februari 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2016-2022;
- Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakunglor Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

14/3  
14/3

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



Drs. ERUS RUSMANA.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690716 199006 1 001

Tembusan :

Kepala Bagian Hukum Setda.